



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT BAPPENAS  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 14 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Viktor Santoso Tandiasa

**ACARA**

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Bappenas (VI)

**Rabu, 14 Januari 2026, Pukul 13.35 – 14.33 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Nurlidya Stephanny Hikmah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Didi Supandi
2. Isam Saifudin

**C. DPR:**

1. Rum Irbah
2. Firyal Nabihah

**D. Pemerintah:**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bagus Pinandoyo Basuki  | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Finna                   | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Yundra Asmara Tirtana   | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Nely Hidayati           | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Rahadhi Aji             | (Kementerian Hukum)    |
| 6. Henri Unesdo            | (Kementerian Hukum)    |
| 7. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum)    |
| 8. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum)    |

**E. Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan:**

1. Gede Bayu Yudha Dara
2. Supriyonohadi
3. Ni Gusti Ayu Hendrani Sukma Lestari
4. Wilma Ika Dewi
5. Sarmauli Mutiara Marpaung
6. Djatu Apriellia

**F. Pihak Terkait Mahkamah Agung:**

1. Adji Prakoso
2. Esa Pratama Putra Daeli

**G. Pihak Terkait Kementerian PPN/Bappenas:**

1. Hendra Wahanu Prabandani
2. Ari Prasetyo

3. Mirna Saraswati
4. Firman Setiabudi
5. Muhammad Fadel
6. Fadhlurrohman Sulthon Saputra
7. Muhammad Rasyid Dhiaulhaq

#### **H. Pihak Terkait PEHI:**

1. Nelson Kapoyos
2. Alichia Faradillah
3. Syifa Kaffah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 189 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua

Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

**2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom.

Hadir pada siang hari ini, Saya Prinsipal Viktor Santoso Tandiasa dan Kuasa Hukum Isam Saifudin, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:18]**

Baik. Dari Kuasa DPR, silakan.

**4. DPR: RUM IRBAH [01:09]**

Izin, Yang Mulia. Dari Kuasa DPR, Badan Keahlian, hadir Rum Irbah dengan Firyal Nabihah. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]**

Dari Kuasa Presiden?

**6. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:33]**

Siap, Yang Mulia.

Mohon izin. Dari Presiden yang hadir mewakili adalah dari Kementerian Keuangan Bapak Bagus Pinandoyo Basuki, Kepala Bagian Advokasi IV Kementerian Keuangan dan saya Rahadhi Aji, Kasubdit Politik Keamanan dan Perekonomian beserta tim. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Dari Kuasa Mahkamah Agung?

**8. PIHAK TERKAIT MA: ADJI PRAKOSO [01:55]**

Izin, Yang Mulia. Hadir mewakili Mahkamah Agung dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Saya sendiri Adji Prakoso dengan rekan Esa Pratama Putra Daeli, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]**

Baik. Dari Badan Pemeriksa Keuangan?

**10. PIHAK TERKAIT BPK: SUPRIYONO HADI [02:11]**

Izin, Yang Mulia. Dari Badan Pemeriksa Keuangan hadir Supriyono Hadi dengan Sarmauli Mutiara Marpaung. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:20]**

Baik. Dari Kementerian BPN Bappenas.

**12. PIHAK TERKAIT BAPPENAS: ARI PRASETYO [01:29]**

Izin, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb. Hadir, saya Kepala Biro Hukum Ari Prasetyo dengan Direktur Pembangunan Hukum HAM Imigrasi dan Pemasarakatan Bapak Hendra Wahanu Prabandani. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:44]**

Baik. Dari Peneliti Eksaminasi Hukum, Pihak Terkait.

**14. PIHAK TERKAIT PEHI: ALICHIA FARADILLAH [01:48]**

Izin, Yang Mulia. Pada siang hari ini, saya Alichia Faradillah, Nelson Kapoyos, dan Syifa Kaffah Ananda selaku Tim Kuasa Hukum dari Tim Peneliti Eksaminasi Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:01]**

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Pihak Terkait, Kementerian BPN Bappenas.

Keterangannya akan disampaikan oleh Ari Prasetyo, S.H., M.A., MPA, Kepala Biro Hukum Kementerian BPN Bappenas. Dipersilakan, Pak, di podium.

#### **16. PIHAK TERKAIT BAPPENAS: ARI PRASETYO [03:39]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan ringkasan keterangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025.

Mohon izin, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DPR RI, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan permohonan pengujian beberapa undang-undang, yakni Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenankanlah kami, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan Pihak Terkait atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang MA, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan secara lisan pokok-pokok keterangan Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam Permohonan, Para Pemohon menguraikan dasar alasan permohonan uji materiil dikarenakan adanya pertentangan norma pasal a quo dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana pada pokoknya menurut Para Pemohon terdapat peran lembaga eksekutif dalam mengatur dan menentukan anggaran lembaga yudikatif in casu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berpotensi menimbulkan mekanisme yang dapat menjadi alat intervensi lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif atau badan peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perkenankan kami menguraikan posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari lembaga eksekutif dalam proses perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga in casu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam kapasitas sebagai Pihak Terkait pada perkara a quo, yakni sebagai berikut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2004 tentang ... 2024, mohon maaf, tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pengendalian pembangunan nasional. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pengendalian pembangunan nasional, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian PPN Bappenas, pengelolaan barang dan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN Bappenas, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN Bappenas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Peran dan kewenangan Kementerian PPN Bappenas dalam proses perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau Undang-Undang SPPN, dan beberapa ketentuan teknis, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional atau selanjutnya disebut PP 17 Tahun 2017. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis atau Renstra dan Rencana Kerja atau Renja Kementerian Negara dan Lembaga yang selanjutnya disebut Perpres 80 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri PPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian Lembaga yang selanjutnya disebut Permen PPN Nomor 1 Tahun 2021.

Adapun peran Kementerian PPN Bappenas dalam proses perencanaan penganggaran yaitu:

- a. Memastikan dokumen perencanaan kementerian lembaga (renja KL) selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang akan menjadi dasar penganggaran Kementerian Lembaga.
- b. Melakukan tinjau ulang angka dasar bersama Kementerian Keuangan sebagai dasar penyusunan pagu indikatif Kementerian Lembaga.
- c. Melakukan penelaahan rancangan Renja KL bersama Kementerian Keuangan dengan fokus utama pada ketetapan penguangan prioritas

- pembangunan serta ketepatan sasaran dan indikator program dan kegiatan Kementerian Lembaga.
- d. Melakukan penelaahan Rencana Kerja Anggaran atau RKA Kementerian Lembaga bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan kesesuaian RKA Kementerian Lembaga dengan Renja Kementerian Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Hasil penelaahan RKA KL akan menjadi dasar dalam penyusunan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang APBN.
  - e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atas perubahan Renja KL akibat perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dalam hal perubahan DIPA mempengaruhi dan/atau terkait dengan informasi kinerja pada Renja KL, antara lain program kegiatan, Kerangka Rincian Output atau KRO, Rincian Output atau RO, dan komponen.
  - f. Menyelenggarakan dukungan sistem dalam penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja KL oleh Kementerian Lembaga untuk selanjutnya muatan data dan informasi Renja KL tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKA KL.

Dengan demikian, Kementerian PPN Bappenas mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk perumusan kebijakan perencanaan, pengalokasian anggaran, serta koordinasi, dan sinkronisasi pembangunan nasional.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu kami sampaikan terdapat hal-hal penting dalam proses perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, yakni penyepakatan program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam perencanaan dan penganggaran. Yang pertama, kementerian/lembaga menyusun rancangan awal Renja-KL berdasarkan pada Renstra-KL dan arah kebijakan prioritas pembangunan di dalam RKP yang dapat dilaksanakan mulai bulan November 1 tahun sebelum tahun perencanaan sampai bulan Februari tahun perencanaan. Rancangan awal Renja-KL memuat program, kegiatan, klasifikasi rincian output (KRO), rincian output (RO), lokasi, dan komponen, serta indikasi pendanaannya. Kementerian PPN Bappenas melakukan pertemuan dua pihak dengan kementerian/lembaga atau biasa disebut bilateral meeting untuk memastikan kesesuaian program, kegiatan, KRO, RO, lokasi, dan komponen dengan tugas fungsi kementerian/lembaga, arah prioritas pembangunan, kebijakan instruksi Presiden, serta kebijakan sektoral dan kewilayahan yang terkait dengan kementerian/lembaga.

C. Kementerian PPN Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan penelaahan rancangan Renja-KL dalam pertemuan tiga pihak, pihak satu bersama Kementerian Keuangan setelah terbitnya Surat Bersama Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang salah satu muatan pembahasannya adalah perihal kinerja dalam anggaran per program dan kegiatan.

D. Kementerian Lembaga melakukan perbaikan muatan rancangan Renja-KL berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak pertama sebagai dasar dalam penyusunan pagu anggaran kementerian/lembaga.

Kemudian terdapat penyampaian Surat Bersama Pagu Anggaran oleh Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan kepada kementerian/lembaga sebagai bahan dalam pelaksanaan pertemuan tiga pihak kedua dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami sampaikan timeline proses perencanaan penganggaran sebagaimana diatur di dalam PP 17 Tahun 2017 dan Undang-Undang Keuangan Negara sebagai berikut.

A. Pada bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Januari tahun perencanaan, Menteri PPN Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan melakukan evaluasi kinerja, pembangunan, dan anggaran tahun sebelumnya.

B. Pada bulan Januari tahun perencanaan, penyampaian tema sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan untuk tahun yang direncanakan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas kepada Presiden untuk disetujui.

C. Pada bulan Februari tahun perencanaan, pembahasan hasil tinjau ulang angka dasar kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif kementerian/lembaga yang dilakukan Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

D. Pada minggu ketiga Februari tahun perencanaan, penyusunan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas dan disampaikan kepada Presiden.

E. Pada bulan Maret tahun perencanaan Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas secara bersama-sama menyampaikan kepada Presiden rancangan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan awal RKP, dan rancangan pagu indikatif, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga disetujui oleh Presiden dan disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas.

Pada bulan Mei tahun perencanaan, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR.

Pada bulan Juni tahun perencanaan, Kementerian Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas bersama-sama menyampaikan kepada Presiden pemutakhiran kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan

fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu anggaran kementerian/lembaga.

Pada bulan Juni tahun perencanaan, rancangan akhir RKP diatur melalui Peraturan Presiden.

Pada akhir bulan Juni tahun perencanaan, rancangan pagu anggaran kementerian/lembaga yang disetujui oleh Presiden disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas.

Bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun perencanaan, menteri, pimpinan lembaga menyusun RKA-KL berdasarkan RKP dan surat bersama Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, serta renja K/L.

Bulan Agustus tahun perencanaan, pemerintah pusat mengajukan RUU tentang APBN yang disertai nota keuangan dan dokumen pendukung kepada DPR.

Bulan Oktober sampai dengan November tahun perencanaan, pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN.

Dan pada bulan Desember tahun perencanaan, Menteri Keuangan mengesahkan DIPA, bagian anggaran kementerian/lembaga dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, adapun dalam proses perencanaan dan penganggaran, kementerian/lembaga terdapat beberapa dokumen yang disepakati, yakni:

- a. Berita Acara Pertemuan Dua Pihak antara kementerian/lembaga dengan Kementerian PPN Bappenas.
- b. Catatan hasil pertemuan tiga pihak pertama dalam rangka melakukan penyusunan rancangan renja K.L antara kementerian/lembaga, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
- c. Catatan hasil pertemuan tiga pihak kedua dalam rangka melakukan pemutakhiran rancangan renja K/L menjadi renja K/L antara kementerian/lembaga, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Keuangan, dan catatan hasil pertemuan tiga pihak dalam rangka perubahan renja K/L antara kementerian/lembaga, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Penyepakatan kinerja dan anggaran program dan kegiatan kementerian/lembaga dilaksanakan melalui forum penelaahan, yakni pertemuan tiga pihak dalam rangka penyusunan dan/atau perubahan renja K/L.

Forum penelaahan tersebut dihadiri oleh Kementerian PPN Bappenas untuk memastikan ketepatan penggunaan penuangan prioritas pembangunan rancangan renja K/L, serta memastikan keselarasan penuangan prioritas pembangunan dengan dokumen-dokumen RKP.

B. Kementerian Keuangan untuk memastikan kesesuaian renja ... rancangan renja K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

C. Kementerian/lembaga untuk memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan renja K/L. Kesepakatan tersebut dituangkan di dalam berita acara pertemuan tiga pihak yang ditandatangani kementerian/lembaga, Kementerian PPN, Bappenas, serta Kementerian Keuangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Undang-Undang SPPN, Undang-Undang Keuangan Negara, PP 17 Tahun 2017, Permen PPN Nomor 1 Tahun 2021, proses perencanaan dan penganggaran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung secara prinsipil mengikuti mekanisme yang sama dengan kementerian/lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak terdapat kekhususan yang membedakan proses ini dengan proses yang diterapkan di kementerian/lembaga lainnya karena seluruh lembaga negara termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beroperasi dalam kerangka yang seragam yang diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara, PP 17 Tahun 2017, Perpres 80 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga. Hal ini memastikan bahwa seluruh lembaga negara beroperasi secara transparan, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran negara.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan penganggaran yang saat ini diberlakukan untuk Badan Pemeriksa Keuangan bukan serta merta menghapus proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN-Bappenas. Proses pembahasan usulan anggaran antara BPK, Kementerian PPN-Bappenas, dan Kementerian Keuangan tetap dilaksanakan sebelum dan pasca-penetapan surat bersama terkait anggaran serta pembicaraan dengan DPR.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN-Bappenas melakukan penentuan resource envelope dengan mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, baik rupiah murni, pinjaman, dan hibah luar negeri, serta surat berharga syariah negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha, penerimaan negara bukan pajak, dan badan layanan umum. Adapun proses perencanaan pendanaan non-rupiah murni dalam rangka penentuan resource envelope selesai pada bulan Maret. Dalam hal terjadinya pemisahan proses pengajuan penganggaran oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan proses perencanaan penganggaran yang berlaku secara umum, maka akan mengakibatkan proses penganggaran MA dan MK tidak mempertimbangkan resource envelope dan terdapat konsekuensi tidak selaras dengan hasil trilateral meeting sumber

pendanaan non-rupiah murni lainnya. Di samping itu, terdapat konsekuensi ketidakselarasan dukungan kementerian/lembaga, dalam hal ini MA dan MK terhadap prioritas nasional yang tercantum di dalam RKP yang ditetapkan pada bulan Juni melalui peraturan Presiden.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada kesempatan ini perlu kami tekankan apabila permohonan a quo diterima oleh Majelis, maka terdapat beberapa konsekuensi dalam proses perencanaan penganggaran kementerian/lembaga. Yakni yang pertama, kapasitas ruang gerak anggaran untuk kementerian/lembaga lainnya akan terpengaruh. Hal ini memunculkan risiko kekurangan anggaran pada kementerian/lembaga lainnya, yang tentunya tidak dapat berdampak juga pada tercapainya pemenuhan target pembangunan nasional yang ditugaskan atau tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi strategis pada kementerian/lembaga tersebut.

Yang kedua, membuka ruang kementerian/lembaga lainnya yang merasa memiliki kriteria yang sama dengan BPK, MA, dan MK, lembaga tinggi negara, untuk mengusulkan adanya mekanisme khusus tersebut.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di samping Keterangan yang telah kami berikan di atas, terdapat hal-hal lain yang ingin kami sampaikan, yakni perihal kemandirian, kekuasaan kehakiman, penerapan asas umum, pemerintahan yang baik dalam perencanaan dan penganggaran, serta permintaan dari Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra terkait kajian tentang kemandirian anggaran Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut.

Frasa *kemandirian* dalam kekuasaan kehakiman seyogianya dimaknai kemandirian hakim dan Hakim Konstitusi sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dapat kami tambahkan, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang harus bebas dari intervensi pihak lain adalah hakim dan Hakim Konstitusi dalam kapasitasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Proses perencanaan penganggaran yang saat ini berlaku sama untuk semua kemandirian/lembaga, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Merupakan penerapan dari salah satu asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas pelayanan yang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas pelayanan yang baik tercermin melalui pelaksanaan administrasi pemerintahan, sesuai dengan standar

pelayanan, keterlibatan pemerintah dalam proses perencanaan penganggaran. Bukan untuk mengurangi independensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga yudikatif, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat negara sudah seharusnya memiliki standar yang sama dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga terwujud administrasi pemerintahan yang baik. Sebagai contohnya, dalam hal terdapat efisiensi penggunaan anggaran maupun terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung tujuan pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karenanya proses perencanaan penganggaran di Mahkamah Konstitusi berpedoman pada asas umum pemerintahan yang baik. Hal yang serupa seharusnya juga diberlakukan terhadap proses perencanaan penganggaran di Mahkamah Agung.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan permintaan Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., kepada Kementerian BPN Bappenas untuk memberikan kajian tentang kemandirian anggaran Mahkamah Agung dapat kami sampaikan saat ini bahwa Kementerian PPN Bappenas, khususnya di ... kami di unit kerja yang memiliki fungsi pembangunan hukum, belum pernah melakukan penyusunan kajian yang secara spesifik membahas tentang kemandirian anggaran Mahkamah Agung. Namun demikian, pada tahun 2024, Kementerian PPN Bappenas telah menyusun kajian yang berjudul "Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum di dalam RPJMN 2025-2029" yang salah satunya membahas tentang penguatan kelembagaan Mahkamah Agung. Adapun fokus dari kajian tersebut, antara ... di antaranya membahas tentang penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, serta struktur organisasi dan tata kelola, sumber daya manusia, dan juga sarana-prasarana. Isian kajian tersebut, tidak menyebutkan terkait dengan isu kemandirian anggaran Mahkamah Agung. Adapun Kementerian PPN Bappenas tidak menjadi pihak di dalam proses penyusunan kajian dimaksud.

Sebelum menutup Keterangan Kementerian PPN Bappenas ini, perkenankan kami menyimpu ... menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

Yang pertama, Kementerian PPN Bappenas mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional berdasarkan per ... peraturan perundang-undangan, termasuk perumusan kebijakan perencanaan, pengalokasian anggaran, serta koordinasi, dan sinkronisasi pembangunan nasional.

Yang kedua, terdapat beberapa hal penting dalam proses perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga yang diawali

dengan penyepakatan program dan kegiatan kementerian/lembaga yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Keuangan sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing. Penyampaian surat bersama PAGU anggaran kepada kementerian/lembaga sebagai bahan pemutakhiran ren ... ren ... rancangan renja k/l menjadi renja k/l dan kesepakatan terkait kinerja dan anggaran pada level program melalui forum penelaahan yang dihadiri dan disepakati oleh kementerian/lembaga terkait, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Yang ketiga, proses perencanaan dan penganggaran MK, MA, dan BPK mengikuti mekanisme yang sama dengan kementerian/lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait proses perencanaan dan penganggaran pada umumnya. Hal ini memastikan bahwa seluruh lembaga negara beroperasi secara transparan, efisien, ef ... dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran negara.

Yang keempat, pemisahan proses pengajuan anggaran oleh MK dan/atau MA dari mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku saat ini dapat berimplikasi kepada penerap ... penetapan resource envelope kementerian/lembaga menjadi tidak pasti, dimana kapasitas ruang gerak anggaran untuk kementerian/lembaga lainnya akan terpengaruh. Hal ini memunculkan risiko kekurangan anggaran pada kementerian/lembaga lainnya yang tentunya dapat berdampak juga pada tidak tercapainya pemenuhan target pembangunan nasional serta membua ... membuka ruang kementerian/lembaga lainnya yang merasa memiliki kriteria yang sama dengan BPK, MA, dan MK untuk mengusulkan adanya mekanisme khusus tersebut.

Yang kelima, makna kemandirian kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimaknai sebagai kemandirian dalam ... kemandirian Hakim dan Hakim Konstitusi dalam menjalankan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yaitu bebas dari campur tangan dan tekanan pihak luar.

Yang keenam, Kementerian PPN Bappenas tidak pernah menyusun kajian mengenai kemandirian anggaran Mahkamah Agung. Namun kajian yang disusun pada tahun 2024, berfokus pada penguatan kelembagaan Mahkamah Agung dari aspek struktur organisasi, tata kelola SDM, ... tata kelola, SDM, serta sarana dan prasarana, serta tidak membahas isu kemandirian anggaran.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Kementerian PPN Bappenas memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian dimaksud, dapat memberikan putusan, sebagaimana kami sampaikan dalam Keterangan Kementerian PPN Bappenas dalam versi lengkap.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SUHARTOYO [33:13]**

Walaikumsalam.

Dari Majelis Hakim ada yang mau di ... silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:28]**

Terima kasih kepada Pak Ari Prasetyo yang telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait Bappenas. Saya hanya klarifikasi saja sedikit nih Pak Ari, ya. Saya juga sudah membaca ... apa ... Keterangan Tertulis yang disampaikan oleh Bappenas. Pertama, kalau dikatakan bahwa ... apa ... proses penganggaran MK, MA, itu sama dengan K/L itu dalam arti apa ... apakah semua K/L? Karena saya tahulah kalau DPR berbeda walaupun sama-sama lembaga negara, ya. Itu yang pertama.

Memang MPR, DPD masih samalah dengan MK, dengan MA, dan juga dengan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya, ya. Tapi kalau DPR itu berbeda. Meskipun saya tidak pernah duduk di Banggar waktu di sana, ya. Yang pertama.

Nah, yang kedua ... jadi saya ingin minta kepastian itu. Nah, yang kedua, ini kalau dikatakan di halaman 8 bagian bawah dan kemudian bersambung ke halaman 9, yang tadi menyebut dengan ... apa ... bahwa BPK, ya, itu juga tetap melakukan proses usulan anggaran dengan PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan. Ini apakah, ya, ini sebelum kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu diterapkan? Yang saya pahami bahwa meskipun undang-undangnya sejak tahun 2006, ya, ada, tetapi memang kemudian ini ... mohon dikoreksikan ada dari BPK juga, ya, itu ... apa ... apa yang ada di Pasal 35, kalau tidak salah itu baru diterapkan di tahun anggaran 2025 atau 2024 lah? Sekitar itu lah.

Nah, yang di ... ada di keterangannya Bappenas ini, ini merujuk pada sebelum diterapkannya ketentuan di Undang-Undang PPK Tahun 2006 itu, Nomor 15/2006 Pasal 35, atau ini berlaku juga untuk ... setelah kemudian mekanisme yang ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu ya, kemudian diterapkan? Memang kalau saya menyimak keterangan BPK, tidak berarti kemudian tidak ada pembahasan itu, ya. Tapi yang saya tanyakan kan adalah apa bedanya, itu lho, antara rezim penganggaran sebelum ketentuan di Undang-Undang PPK itu diterapkan dan setelah diterapkan untuk tahun anggaran PPK Tahun 2025 ini? Itu sebetulnya yang kami ingin mengetahui.

Nah, yang kedua, saya enggak tahu persis, sekali lagi. Karena saya juga tidak pernah duduk di Banggar, ya. Ketika kemudian dilakukan

... apa ... K/L mengajukan Renstra itu sudah dengan angka-angka anggaran belum ya, dengan Bappenas? Itu apakah sudah atau baru benar-benar rencana kerja saja, tapi belum rencana kerja yang ada anggarannya, belum RKA-lah, begitu. Nah ... apa ... kalau ... setelah saya menyimak keterangan PPK, artinya kalau kita mau pakai istilah kemandirian anggaran itu yang sebetulnya juga enggak mandiri-mandiri, seperti maunya lembaga itu kan enggak mungkin karena ada unified budget system itu, kan.

Pertanyaannya adalah sebetulnya apa problemnya kalau misalnya model yang setelah berlakunya Undang-Undang PPK itu diterapkan untuk lembaga negara yang lain? Gitu. Apa masalahnya? Toh karena masih ada juga pembahasan dengan ... apa ... katakanlah Bappenas dan Kementerian Keuangan juga, gitu. Karena kan yang saya rasakan kan selama ini K/L itu merasa bahwa dia sudah membahas, dia ... apa ... kadang-kadang ketika dapat pagu indikatif itu, seolah-olah ... apa ... kurang dipertimbangkan atau enggak dipertimbangkan. Oh, ini dengan rencana kerja Renstra yang begini-begini kok tiba-tiba pagu indikatifnya kok sekian. Ini pengalaman waktu saya di Senayan itu, sehingga K/L itu kemudian mitra kerjanya Komisi III minta tambahan anggaran sekian ratus miliar, sekian triliun, gitu ya. Nah, itu yang ... apa ... yang terjadi kan seperti itu.

Nah, kemudian dalam pikiran saya khusus karena ini kan beda-beda ini, untuk lembaga negara yang 8, termasuk Lembaga Kepresidenan. Kalau Lembaga Kepresidenan itu juga masih ngikut seperti K/L, cuma dibahasnya di Komisi II kalau periode yang lalu. Saya enggak tahu, sekarang mungkin di Komisi XIII, gitu. Nah, itu enggak mandiri juga memang karena ada mekanisme yang seperti K/L biasa.

Nah, ini barangkali perlu ketegasan itu kami itu, terutama ... terutama terkait dengan BPK, artinya apa sih yang beda dari rezim sebelum apa yang diatur dalam Undang-Undang BPK Tahun 2006 itu dengan ... apa ... setelah yang diatur itu kemudian di benar-benar diterapkan?

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima Kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [40:21]**

Baik.

Dari Prof. Guntur. Silakan, Prof.

**20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:26]**

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Pak Ari Prasetyo, sebagai Kepala Biro, terima kasih atas Keterangan yang diberikan.

Saya tertarik untuk mungkin nanti ada tambahan ... anu ya ... keterangan, ya, yang bisa disampaikan, kaitannya dengan peran

Kementerian BPN ... PPN Bappenas dalam hal proses perencanaan anggaran. Salah satunya tadi disebutkan bahwa Bappenas itu tugasnya atau perannya adalah memastikan dokumen perencanaan kementerian/lembaga yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Ini sepertinya tampak di sini tidak ada masalah bahwa memang yang namanya kementerian/lembaga itu harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Nah, kalau kita turunkan di bidang hukum, nah di sinilah perlu mungkin nanti saya nanti minta pandangan dari Bappenas, gimana sih Bappenas melihat lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini, ya, apakah itu harus diperlakukan sama dengan lembaga-lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif atau mungkin berbeda, ya? Nah, kalau itu dipersamakan, nah itu yang menjadi ada ... ada karakter yang berbeda yang mungkin perlu didalami oleh Bappenas, ya. Karena ... apa ... dasar konstitusinya itu Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lembaga di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, apa artinya? Bahwa memang ini adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang kita sebut sebagai lembaga yudikatif. Nah, sementara Bappenas memperlakukan sama, ya, benar sama dari aspek ... apa namanya ... dari aspek tata kelola ... tata kelola anggaran, tetapi ketika menyatakan bahwa anggaran ini sesuai dengan program-program yang dibuat oleh lembaga peradilan ini di sini letak anunya ini, ada sedikit di sini yang membuat apa ... Bappenas perlu mendalami kembali.

Nah, oleh karena itu, berdasarkan saya ... pengalaman yang saya ketahui, yang jadi masalah selalu ketika diturunkan dalam bentuk program, ya, oleh Bappenas, maka program itu menjadi program penegakan hukum. Program penegakan hukum itu arahnya, ya, tanpa saya bermaksud untuk membandingkan dua lembaga peradilan ini, arahnya adalah ke arah peradilan umum, peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan militer, peradilan ... dan seterusnya, tanpa menyentuh peradilan konstitusi. Nah, sehingga kalau menurut pengamatan saya, pengalaman saya, saya melihat bahwa di sini terjadi lag-nya di sini nih. Karena apa? Mahkamah Konstitusi ketika akan me ... apa namanya... menghubungkan dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penegakan konstitusi yang menjadi core business Mahkamah Konstitusi, ini selalu tidak dijadikan sebagai satu dasar, sehingga ya, tentu anggarannya ya, anggaran ya, selama ini saya berterima kasih kalau waktu dulu saya merasakan ya, karena meskipun tidak ada tetap Bappenas memberikan kebijakan-kebijakan, tapi kalau itu sifatnya diskretif itu kan tidak, tidak anu, tidak optimal gitu jadinya karena ya, tergantung dari bagaimana menilainya. Padahal kalau itu memang dikaitkan langsung antara program penegakan, ada memang khusus penegakan konstitusi, maka ini menjadi ... apa namanya ... sifat

dari program Mahkamah Konstitusi menjadi kuat, menjadi terhubung gitu, ya, sehingga di sinilah Mahkamah tentu ketika menjalankan program-programnya bisa lebih optimal. Jadi, saya perlu penjelasan kenapa ini ya, enggak tahu kalau sekarang ya, mudah-mudahan sudah ada. Kenapa kok program penegakan konstitusi yang mengarah kepada peradilan konstitusi itu kok tidak dijadikan sebagai dasar ya, dalam hal mewujudkan pembangunan hukum nasional itu di Bappenas ini. Nah, ini pertanyaan saya. Ini perlu ada jawaban mungkin yang lebih ... apa namanya ... jelas lagi. Mudah-mudahan sudah ada ya, karena mungkin dalam beberapa tahun saya sudah tidak ... apa namanya ... nyentuh lagi.

Kemudian, kaitannya dengan tadi, ini saya bilang kelihatan tadi bahwa disampaikan bahwa Bappenas tidak pernah melakukan kajian tentang kemandirian anggaran Mahkamah Agung. Yang dilakukan adalah kajian tentang penguatan kelembagaan Mahkamah Agung. Nah, pernah enggak, Bappenas melakukan kajian tentang penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi? Kan begitu. Nah, ini juga perlu supaya Bappenas paham bahwa di negara kita ini ada dua lembaga yang benar-benar bagian dari lembaga yudikatif itu. Sehingga ini dua-duanya ini harus diperhatikan, dua-dua dilihat. Kalau sudah yang Mahkamah Agung sudah diperhatikan, alhamdulillah berarti sudah bagus, kan begitu. Itu yang kita harapkan bahkan ditingkatkan lagi. Tapi yang Mahkamah Konstitusi ini perlu juga. Sehingga visi-misi Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam rangka ... apa namanya ... mewujudkan peradilan modern dan terpercaya, ini bisa benar-benar ... apa namanya ... diwujudkan gitu.

Nah, ini menurut hemat saya Bappenas di sini perlu ... apa namanya ... memberikan penjelasan, ya kalau perlu dilakukan kajian juga tentang ... apa namanya ... penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam bayangan saya mungkin Bappenas perlu menyusun desain atau ... apa ... blueprint tentang bagaimana, sih ... apa namanya ... apa ... penguatan kelembagaan lembaga-lembaga peradilan, termasuk penguatan peradilan Mahkamah Konstitusi. Sehingga nanti bisa kita sinkronkan antara bagaimana cara pandang Bappenas dalam kaitannya dengan mewujudkan arah kebijakan pembangunan hukum nasional itu dengan bagaimana sudut pandang dari lembaga, baik Mahkamah Agung maupun juga Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini mungkin perlu ada ... apa ... setidaknya kalau misalnya perlu ada penjelasan ya, terkait dengan itu ya, kami sangat terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

## **21. KETUA: SUHARTOYO [47:48]**

Baik. Terima kasih Yang Mulia.  
Prof. Saldi, silakan, Prof!

## 22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:48]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ragunya nanti jangan-jangan ada anggapan ini yang dipersoalkan ini anggaran Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Jadi repot kita ini. Mahkamah Agung ada di sana, ini ada Mahkamah Konstitusi. Tapi kepada ... apa namanya ... Bappenas, Pihak Terkait Bappenas atau Pemberi Keterangan, mungkin kami bisa dibantu untuk menjelaskan dalam konteks unified budget system itu, itu mana saja elemen yang tidak boleh digeser? Artinya itu harus sama untuk semua lembaga. Ini bisa juga mungkin dijelaskan oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan dan dalam konteks itu saja ... itu juga, apa sih yang berbeda antara BPK yang dianggap sekarang memiliki kemandirian anggaran itu dengan lembaga lainnya? Tadi Pak Arsul sudah bilang DPR itu beda, Presiden beda lagi. Nah, BPK itu apa bedanya? Nah, kalau itu diambil sebagai apa namanya itu? Dasar untuk melihat, kira-kira mana yang diberikan kelonggaran ke BPK itu, kemudian yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga lain, termasuk oleh kekuasaan kehakiman? Apakah itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang begini-begini perlu dijelaskan, agar nanti kami bisa memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap Permohonan ini. Kami sudah sampaikan di sidang sebelumnya, ya, walaupun Pemohon minta kemandirian anggaran itu bukan mandiri dalam segala soal, dari A sampai Z enggak mungkin itu, sudah pasti. Tidak mungkin akan menghilangkan peran Kementerian Keuangan, sudah jelas karena diskusi awalnya akan dilakukan ke Kementerian Keuangan, baru kemudian ketuk palunya ke apa ... DPR. Nah, kira-kira yang memungkinkan itu dimodifikasi, sehingga bisa mencerminkan kemandirian anggaran yang quote unquote relatif agak mirip dengan BPK itu apa saja? Nah, itu.

Jadi di sidang sebelumnya kami pernah sampaikan, kalau misalnya untuk menentukan satuan anggaran dalam satu tahun itu, satu tahun anggaran misalnya, Mahkamah Agung itu diberi ... disetujui Rp20 triliun misalnya, karena ini banyak sekali satkernya Mahkamah Agung itu, lebih dari 900 kalau enggak salah, 926 atau berapa, atau 936. Mereka melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Keuangan, lalu disepakati angkanya Rp20 triliun, misalnya. Lalu ini kan dibawa nanti, dimasukkan ke dalam keseluruhan anggaran, diketukkan palu di apa ... di DPR. Nah, apakah kemudian kalau itu sudah menjadi bagian dari undang-undang setelah dibahas bersama DPR itu, sudah diketukkan palu, anggaran yang Rp20 triliun itu, itu mereka mau menggeser-gesernya masih perlu enggak ke Kementerian Keuangan? Nah, ini poin penting yang kami tolong dibantu, apa risikonya kalau tidak lagi melibatkan Kementerian Keuangan kalau besaran anggaran satu tahun itu sudah diketukkan palu? Kalau sekarang kan enggak, misalnya ini anggaran perjalanan dinas mau digeser ke anggaran apa lain yang

diperlukan, itu kan harus ke sana juga, padahal itu sudah masuk ke skema anggarannya Mahkamah Agung.

Nah, tolong ini kalau bisa ini agak clear dijelaskan, sehingga kita bisa mengatakan kalau begitu ini Permohonan Pemohon ini enggak bisa dikabulkan karena berbahaya untuk prinsip unified budget system. Atau ini boleh ditoleransi sepanjang begini, begini dan segala macamnya? Sebab ada beberapa model juga untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman itu atau peradilan itu di negara-negara lain, ada yang ditentukan persentase tertentu dari APBN. Ada yang 2%, ada yang 1,5%, bahkan itu ada yang disebutkan di konstitusi dan ada model lain juga. Nah, ini Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas bisa membantu menjelaskan soal-soal yang seperti ini.

Ini Mahkamah Agung kan malu-malu saja, padahal ini sudah dibantu Pemohon nih, Mahkamah Agung. Tidak mau juga menyatakan, maunya Mahkamah Agung itu apa sih, sebetulnya dengan kemandirian anggaran itu? Nah, itu yang tidak pernah tereksplisitkan, karena ini permohonannya masuk ke kami, kami yang harus mengklirkan itu kepada ... apa ... meminta supaya diberikan gambaran yang komprehensif soal kemandirian anggaran judicial ini. Jika perlu, Bapak contohkan juga di negara ini beginilah model kemandirian anggaran untuk judicial, di sini begini, di sini begini, yang prinsip dasarnya tentu tidak akan menghilangkan peran dari Kementerian Keuangan, peran dari DPR, karena itu tuntutan dari Pasal 23 enggak bisa tidak. Nah, apanya yang bisa ditoleransi sehingga kemudian ada ruang? Saya enggak tahu itu bahasa ekonominya ruang apa, ruang bagi Mahkamah Agung atau pemegang kekuasaan kehakiman untuk bergerak di anggaran itu.

Dan bahkan tidak boleh juga dengan alasan kemandirian anggaran, judicial power itu, kekuasaan kehakiman itu menghindar dari ... apa namanya ... pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, enggak boleh juga, itu. Nah, itu sesuatu yang wajib, itu termasuk menurut saya yang tidak boleh digeser, harus tetap ada audit penggunaan keuangan di lembaga ini. Nah, apanya yang mungkin bisa dimodifikasi? Tapi kalau enggak bisa sama sekali, dalam ... dalam ... dalam literatur dikatakan kemandirian peradilan itu kekuasaan kehakiman itu oleh desain institusionalnya, baik itu oleh konstitusi maupun undang-undang, kemandirian hakimnya, yang, ketiga itu kemandirian anggaran. Nah, ini tolong agak kalau bisa Kementerian Keuangan ... apa ... menjelaskan ini kepada kami dengan posisi tadi enggak mungkin yang bicara anggaran itu akan meninggalkan Kementerian Keuangan dan DPR, itu prinsip dasar. Tidak juga mungkin menghindari pengawasan ... apa ... penggunaan anggaran dari BPK, itu sudah pasti. Nah, ruang yang mungkin dimodifikasi itu apa, Pak? Bappenas, tolong kami dibantu juga itu. Karena kami ini di Mahkamah Konstitusi merasa ada hal yang harusnya, misalnya di kami itu soal kepaniteraan misalnya, itu enggak boleh dipersamakan dong dengan cara melihat eselon di

kementerian/lembaga lain. Karena ini cara orang jadi Panitera berbeda dibandingkan eselonisasi di tempat lain. Di Mahkamah Agung itu orang jadi Panitera itu mulai dari hakim pengadilan negeri, ada yang kalau untuk pengadilan tinggi, kalau yang dari pengadilan tinggi diambil yang selevelnya dari pengadilan untuk Mahkamah Agung dan itu mengikuti usia hakim yang diambil sebagai Panitera itu. Jadi, enggak mungkin mereka pensiun umur ... apa ... umur 60. Karena apa? Ngapain jadi Panitera? Mendingan jadi hakim di pengadilan tinggi sampai usia 67. Nah, itu. Nah, yang kayak-kayak begitu ini kadang-kadang belum jadi perhatian untuk mendiskusikan ... benar tadi, Prof. Guntur, mendiskusikan secara lebih detail ada hal berbeda di kekuasaan kehakiman yang harus dibantu oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Bappenas, sehingga itu menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan kemandirian kekuasaan kehakiman. Tapi karena ini bicaranya soal anggaran dulu, mungkin itu kami yang bisa dibantu.

Terima kasih, Pak ketua.

**23. KETUA: SUHARTOYO [56:28]**

Silakan, Prof. Enny.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:28]**

Baik.

Terima kasih keterangannya. Ini saya meneruskan saja nih, kalau tadi sampaikan oleh Prof. Saldi ini malu-malu dan Mahkamah Agung. Ini sebetulnya Keterangan MA di tanggal 14 Januari 2026, itu di poin 13 itu justru sudah menegaskan di sini. Ya, sudah enggak malu-malu nih kayaknya, Mahkamah Agung mencontoh model sebetulnya mintanya BPK, begitu. Jadi, BPK itu dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu model yang bisa menggambarkan kemandirian anggaran. Nah, itu saya justru ingin ada tambahan keterangan, andaikata kemudian ini dipakai untuk lembaga-lembaga peradilan, apa sih dampak dari keuangan itu? Itu aja ditambahkan nanti, ya. Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [57:16]**

Dari Bappenas ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan dalam keterangan tertulis?

**26. PIHAK TERKAIT BAPPENAS: ARI PRASETYO [57:26]**

Baik, Yang Mulia. Kami akan sampaikan tadi masukan/tanggapan terhadap Yang Mulia Hakim dalam keterangan tertulis, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [57:38]**

Baik.

**28. PIHAK TERKAIT BAPPENAS: ARI PRASETYO [57:38]**

Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [57:38]**

Selanjutnya dari Pemohon ditanyakan apakah mengajukan ahli atau ... dan/atau saksi?

**30. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [57:47]**

2 ahli, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [57:48]**

Saksi tidak?

**32. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [57:49]**

Saksi tidak, 2 ahli.

**33. KETUA: SUHARTOYO [57:50]**

Baik. Oleh karena itu, Mahkamah belum bisa melanjutkan sidang pada hari ini dan ditunda untuk memberi kesempatan Pemohon mengajukan ahli, 2 orang, pada hari Rabu, 28 Januari 2025[sic!], pukul 10.30 WIB, agendanya mendengarkan 2 orang ahli dari Pemohon. Oleh karena itu, keterangan dan CV ahli yang akan diajukan supaya disampaikan kepada Mahkamah, 2 hari kerja sebelum ... selambat-lambatnya sebelum persidangan dilaksanakan.

Kemudian Para Pihak tetap harus hadir tanpa kami panggil karena masih ditunggu relevansi keterangannya dengan kepentingan atau kebutuhan persidangan pada Permohonan ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB**

Jakarta, 14 Januari 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

